

PT SOECHI LINES TBK.
berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB"), secara bersama-sama dengan RUPST disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 3 Juni 2015
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Seminar
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II Lt. 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan

Dengan agenda sebagai berikut:

RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Penjelasan:

Dalam agenda Rapat ini Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan oleh RUPST berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014.

Penjelasan:

Memperhatikan Pasal 10 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan 71 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dalam agenda Rapat ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai pembagian laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebagaimana penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tersebut membutuhkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Penetapan remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015.

Penjelasan:

Memperhatikan pasal 10 ayat (3) huruf d Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 UUPT, dalam agenda Rapat ini Perseroan akan meminta persetujuan penetapan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015.

4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain mengenai penunjukannya.

Penjelasan:

Memperhatikan pasal 10 ayat (3) huruf c Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 UUPT, dalam agenda ini Perseroan meminta agar para pemegang saham memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), dan kuasa untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

5. Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana.

Penjelasan:

Memperhatikan angka 3 Peraturan Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003, Perseroan wajib untuk memberikan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana pada RUPST yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun. Dalam agenda ini Perseroan akan menyampaikan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan kepada para pemegang saham.

RUPS LB:

1. Menyetujui penerbitan surat utang ("**Notes**") berdenominasi Dollar Amerika Serikat dalam jumlah sebesar-besarnya USD200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) dengan bunga tetap dan akan jatuh tempo pada tahun 2020 atau jangka waktu lain yang disepakati para pihak, dengan perkiraan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang akan diterbitkan oleh anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki Perseroan ("**Penerbit**") dan akan dicatatkan di pasar perdagangan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 ("**Peraturan No. IX.E.2**").

Penjelasan:

Dalam Agenda ini, Direksi meminta persetujuan pemegang saham sehubungan dengan penerbitan Notes dalam jumlah sebesar-besarnya USD200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) dengan bunga tetap dan akan jatuh tempo pada tahun 2020 atau jangka waktu lain yang disepakati para pihak yang akan diterbitkan oleh anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki Perseroan ("**Penerbit**") yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, yang mana nilainya lebih besar dari 50% (lima puluh persen) atau sebesar 84,1% (delapan puluh empat koma satu persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014. Sebagaimana disampaikan pada Keterbukaan Informasi tanggal 24 April 2015, Notes akan dicatatkan dan diperdagangkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST).

2. Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan termasuk pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan dan/atau untuk memberikan persetujuan, dalam kapasitas Perseroan sebagai pemegang saham, kepada anak-anak perusahaan Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan anak-anak perusahaan Perseroan termasuk pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh anak-anak perusahaan Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban dan/atau hutang Penerbit dan/atau pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka atau terkait dengan Notes ("**Penjaminan Notes**").

Penjelasan:

Terkait dengan rencana penerbitan Notes dan dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 14 ayat (4) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, butir 2. a. (5) dan (6) Peraturan No. IX.E.2 dan pasal 102 UUPT, dalam agenda Rapat ini, Direksi hendak meminta persetujuan pemegang saham atas penjaminan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan termasuk pemberian jaminan perusahaan oleh Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan dalam rangka atau terkait dengan Notes ("**Penjaminan Notes**").

3. Persetujuan atas perubahan beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan, (antara lain dalam rangka pemenuhan peraturan OJK ("**POJK**") No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.32/2014**") dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No.33/2014**") serta pernyataan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Sehubungan dengan telah diberlakukannya POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014 dan dengan merujuk pada Pasal 40 POJK No.32/2014 dan Pasal 41 POJK No.33/2014, Perseroan diwajibkan untuk melakukan penyesuaian atas beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasarnya sesuai dengan peraturan dimaksud, maka Perseroan mengusulkan untuk dilakukannya perubahan atas beberapa pasal dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan POJK No.32/2014 dan POJK No.33/2014. Untuk mempermudah pembacaan anggaran dasar Perseroan setelah penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, maka Perseroan juga mengusulkan agar seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disusun dan dinyatakan kembali.

4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Penjelasan:

Dalam agenda rapat ini, Perseroan juga hendak meminta kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang dinyatakan pada RUPS LB ini.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui harian Sinar Harapan dan Suara Pembaharuan pada tanggal 24 April 2015.
2. Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, sehingga Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. **untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif:** Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **8 Mei 2015** sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - b. **untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif:** Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal **8 Mei 2015** sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum harus melampirkan fotokopi Anggaran Dasarnya dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir dan untuk Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5.
 - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sirca Datapro Perdana, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Wisma Sirca, Jl Johar No. 18 Lt 1, Menteng, Jakarta Pusat 10340 DKI Jakarta atau pada kantor Perseroan u.p Corporate Secretary, Plaza Marein 21st Floor, Sudirman Plaza, Jl. Jend. Sudirman, Kav 76-78 Jakarta 12910.
 - c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan sedikintnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Bahan Rapat, khususnya mengenai Laporan Tahunan Perseroan telah tersedia di Kantor Perseroan mulai tanggal 11 Mei 2015 yang dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dengan permintaan tertulis dari pemegang saham, dan dapat juga diakses melalui laman/website Perseroan (www.soechi.com).
7. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham diminta agar sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 11 Mei 2015
Direksi